

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
SAHAM MELALUI APLIKASI HENAN PUTIHRAI  
EXCHANGE SYARIAH MILIK PERSEROAN TERBATAS  
HENAN PUTIHRAI SEKURITAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

**Oleh  
SAMSUL ARIFIN  
NIM. 1522301039**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Samsul Arifin

NIM : 1522301039

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Saham melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Samsul Arifin  
NIM. 1522301039

## PENGESAHAN


Skripsi berjudul:


### **TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI SAHAM MELALUI APLIKASI HENAN PUTIHRAI EXCHANGE SYARIAH MILIK PERSEROAN TERBATAS HENAN PUTIHRAI SEKURITAS**

Yang disusun oleh Samsul Arifin (NIM. 1522301039) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


  
Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.  
NIP. 19750720 200501 1 003

  
Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.  
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III

  
Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301

Purwokerto, Senin 24 Februari 2020  
Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Februari 2020

Hal : Pengajuan Munaqayah Skripsi Sdr. Samsul Arifin  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Samsul Arifin

NIM : 1522301039

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul : **“Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Saham melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas”**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I  
NIDN. 2112088301

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAHAM MELALUI APLIKASI HENAN PUTIHRAI EXCHANGE SYARIAH MILIK PERSEROAN TERBATAS HENAN PUTIHRAI SEKURITAS

**ABSTRAK**  
**Samsul Arifin**  
**NIM. 1522301039**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Mengimplementasikan dalam seruan jual beli saham adalah harus diciptakan sarana untuk berinvestasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal syariah yang dikembangkan di setiap perusahaan sekuritas yang mewadahi masyarakat yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Tapi dalam investasi saham syariah yang mempercayai kepada perusahaan sekuritas (mewakilkkan) dalam hal ini masih banyak tindakan-tindakan perusahaan sekuritas yang notabennya syariah tapi masih menggunakan non syariah, kejadian seperti ini bisa terjebak pada unsur *maisir* dan penipuan. Transaksi seperti ini masih bisa terjadi dan bagaimana implementasinya dalam sistem yang menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah pada PT. Henan Putihrai tersebut, ketika bertransaksi ini tidak adanya unsur-unsur yang berdampak *maisir* dan penipuan. Persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebenaran dalam penerapan jual beli saham dengan prinsip-prinsip syariah dan metode yang digunakan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Kemudian data tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Divis dan staf karyawan serta nasabah Henan Putihrai. Data-data tersebut kemudian peneliti analisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Penjelasan perspektif hukum ekonomi syariah, bahwasanya akad *wakalah* ini bisa dikatakan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada kecurangan atau penipuan dalam prosedur pemberian kuasa serta memperhatikan sepenuhnya ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan (APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan. implementasi jual beli saham dalam aplikasi HPX Syariah, sesuai dengan Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Yang mana diatur bahwa nasabah wajib melakukan penawaran jual atau permintaan beli Efek melalui aplikasi HPX Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *maisir*, dan penipuan.

**Kata Kunci** : Jual Beli, *Wakalah*, Saham Syariah, HPX Syariah



## ABSTRACT

Samsul Arifin  
NIM 1522301039

**Department of Sharia Economic Law, Sharia Economic Law Study Program,  
Purwokerto State Islamic Institute (IAIN)**

Implementing the call to buy and sell shares is a means for investment to be created. One form of investment is to invest in the capital market. Sharia capital markets are developed in every securities company that houses people who want to invest in capital market products that are in accordance with sharia principles. But in investing in sharia shares that trust in securities companies (represent) in this case there are still many actions of securities companies that in fact are sharia but still use non-sharia, events like this can be trapped in elements of *maisir* and fraud. Transactions like this can still occur. And how is the implementation in a system that applies according to Islamic principles at PT. Henan Putihrai, when doing this transaction, there were no elements that affected and fraud. The problem that will be answered in this research is how to implement the sale and purchase of shares in accordance with sharia principles.

The purpose of this study is to find out the truth in the application of stock trading with sharia principles and the method used using field research, the approach is a qualitative approach. Then the data is obtained from observations and interviews with the Head of Divis and staff of employees and customers of Henan Putihrai. The data are then analyzed by the qualitative descriptive method.

Explanation of sharia economic law perspective, that this wakalah agreement can be said to be in accordance with sharia principles and there is no fraud or fraud in the procedure of granting power and fully observing the provisions of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 12 / POJK.01 / 2017, concerning the Implementation of the Anti Money Laundering and Terrorism Financing Program in the Financial Services Sector (APU and PPT) in the Financial Services Sector. implementation of buying and selling shares in the HPX Sharia application, in accordance with Fatwa DSN No.80 / DSN-MUI / III / 2011 concerning the application of sharia principles in the Equity Securities Trading mechanism in the Regular Stock Exchange Market. Which is regulated that the client is obliged to make a sale offer or request to buy Securities through the HPX Sharia application based on the precautionary principle and is not allowed to make speculations and manipulations which contain elements of *maisir*, and fraud.

**Keywords:** Buying and Selling, *Wakalah*, Sharia Shares, HPX Sharia

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s'a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H'	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Saad	Shad'	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dha'	de (dengan titik di bawah)
ط	tha'	Tha'	te (dengan titik di bawah)

ظ	zha'	Za	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
فا	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### Ta'marbu'thah diakhir kata bila dimatikan tulis h

الإِبَاح	Ditulis	<i>Al ibaha</i>
وَالْإِبَاحَةُ	Ditulis	<i>Wal ibahatu</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)



- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأوليا	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbu'thah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلِّ	Ditulis	<i>Fii al muamalati al hillu</i>
------------------------------	---------	----------------------------------

### Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	d'ammah	Ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	Fath'ah + alif	Ditulis	<i>A'</i>
	المُعَامَلَاتِ	Ditulis	<i>Mu'amalat</i>
2.	Fath'ah + ya' mati	Ditulis	<i>A'</i>
	تنسي	Ditulis	<i>Tansa'</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>I</i>
	دَلِيلٍ	Ditulis	<i>Daliil</i>
4.	Dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>U</i>
	الشَّرْوَطِ	Ditulis	<i>As syuruuti</i>

### Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

الشُّرُوطِ	Ditulis	<i>asy-Suruti</i>
الشُّرُوءِ	Ditulis	<i>asy-Suru</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawii al-furudi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

## MOTO

وَمِنَ النَّاسِ يَشْرِي نَفْسَهُ أُتْبَعَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ رَعُوفٌ ، بِالْعِبَادِ

“Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya (QS. Al-Baqarah: 207)”

“Saham yang Baik adalah Mmanajemen yang Baik”  
(Stock dan Saham)



IAIN PURWOKERTO

## PERESEMBAHAN

Kepada Allah SWT, sujud syukurku atas kehidupan yang dianugerahkan kepada hamba-Mu sampai saat ini, dan puji syukur atas karunia rahmat-Mu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dalam persembahan ini. Tidak ada wujud terimakasih lain selain dengan menghamba kepada-Mu dan menjalankan segala apa yang Engkau perintahkan serta menjauhi apa yang menjadi larangan-Mu.

Kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafaatnya dan yang telah berjuang untuk umatnya sehingga masih terasa jelas perjuangan dan buah kesabaranmu dalam denyutan nadi kehidupan di dunia ini.

Melalui persembahan ini, penulis pun berusaha memberikan ucapan terima kasih atas apresiasi, dukungan, dan doa dari beberapa pihak, diantaranya:

1. Ibu kandungku yang selama sembilan bulan mengikhlaskan rahimnya untuk tempat berteduh, dan yang selama 23 tahun merawat, mengasahi dan selalu menuntunku diatas doa-doanya. Ibu Soimah, kau perempuan terhebat mah.
2. Ayah kandungku, yang rela bekerja keras dan mengorbankan segalanya demi memenuhi kebutuhan putra-putrinya. Bapak Komarudin, kau laki-laki terkuat pah.
3. Kepada kakak-kakakku, Ika Solihatun Amana dan Yunus Setiawan beserta keluarganya, terimakasih selalu menjadi kakak yang selalu baik dan selalu menasihatiku. Kepada adikku Jafitriadin Nugroho, terimakasih telah mendewasa dengan baik dan berproses bersama dengan asyik.

4. Kepada Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., yang sudah berkenan menjadi dosen pembimbing saya. Dari bapak saya belajar banyak dan selalu mendapat suntikan semangat. Terimakasih telah menjadi pembimbing yang asyik.
5. Kepada Keluarga Besar Bani Syain, terimakasih selalu memberi dukungan dan kepercayaan dalam semua proses selama perkuliahan maupun dalam keseharian. Aku bangga memiliki kalian. Terimakasih.
6. Kepada Keluarga Besar Perusahaan Henan Putihrai Sekuritas yang telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Terhadap Jual Beli Saham dalam Aplikasi HPX Syariah. Terimakasih untuk kesediaannya.
7. Kepada keluarga besar PMII Rayon Syariah IAIN Purwokerto dan PMII Komisariat Walisongo IAIN Purwokerto, terimakasih atas segala proses pendewasaan dan pembentukan diri. Sukses untuk kita.
8. Kepada teman-teman kelas HES A 2015 yang telah menemani dalam Sepuluh semester ini. Terimakasih telah menjadi teman yang baik.
9. Kepada teman-teman saya secara umum dan terkhusus kepada Aoliya Ziadatur Rizky. Terimakasih selalu memberikan dukungan sehingga saya sampai pada titik ini. Sukses selalu untuk kita.

Serta semua teman-teman yang tidak bisa saya tuliskan satu-persatu, terimakasih. Semoga Allah SWT mempertemukan kami dalam surga-Nya kelak. Aamiin.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah* rabbil'alamiin, puji syukur senantiasa saya panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Saham melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas*" sebagai bagian dari tugas akademis di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi rahmat bagi ummat. Semoga saya, keluarga, dan para pembaca sekalian dipertemukan bersama beliau di surga-Nya kelak. Aamiin.

Saya menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari semua pihak. Sebagai penghargaan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohammad Roqib, M. Ag., selaku Rektor IAIN Purwokerto
2. Bapak Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
3. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi




5. Bapak/ibu dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing penulis selama sepuluh semester.
  6. Segenap bapak/ibu civitas akademika IAIN Purwokerto yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan studi S1 di IAIN Purwokerto
  7. Dan semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini dengan efisien.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada sedikit kekurangan. Oleh karena itu, agar adanya kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi tersebut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. *Aamin.*

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 25 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Samsul Arifin  
NIM. 1522301039

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Definisi Oprasional .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>Bab II : LANDASAN TEORI</b> .....	18
A. Pengertian Jual Beli .....	18

B. Pengertian Wakalah .....	31
C. Pengertian Saham Syariah.....	38
<b>BAB III : METODEOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Lokasi Penelitian .....	52
B. Jenis Penelitian .....	52
C. Pendekatan Penelitian .....	53
D. Sumber Data .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data .....	55
F. Analisis Data .....	57
<b>BAB IV : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAHAM MELALUI APLIKASI HENAN PUTIHRAI EXCHANGE SYARIAH MILIK PERSEROAN TERBATAS HENAN PUTIHRAI SEKURITAS</b>	
A. Sejarah Henan Putihrai .....	59
B. Visi dan Misi Henan Putihrai .....	61
C. Produk-produk Investasi dalam Aplikasi HPX Syariah.....	61
D. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	66
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
C. Kata Penutup .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 4 Formulir Pembukaan Bank
- Lampiran 5 Formulir Pembukaan Efek Syariah
- Lampiran 6 Akad Pembukaan Rekening Syariah
- Lampiran 7 Sertifikat DSN-MUI Telah memenuhi Prinsip Syariah
- Lampiran 8 Daftar Periksa Persyaratan Sertifikat Syariah
- Lampiran 9 Surat Tugas Pelaksanaan Sertifikat DSN-MUI
- Lampiran 10 SK DSN-MUI No. 013.89.02/DSN-MUI/X/2019
- Lampiran 11 Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016
- Lampiran 12 Peraturan Bank Indonesia No. 19/ 2 /PBI/2017
- Lampiran 13 Struktur Organisasi Henan Putihrai
- Lampiran 14 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 15 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 16 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 17 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 18 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 19 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 20 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 21 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
- Lampiran 22 Blangko Pembimbing

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1      Data Wawancara Dengan Narasumber



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Struktur Organisasi Perusahaan Henan Putihrai Sekuritas
- Gambar 2 Aplikasi HPX Syariah Log In
- Gambar 3 Aplikasi HPX Syariah Menu Awal
- Gambar 4 Aplikasi HPX Syariah Fast Order
- Gambar 5 Aplikasi HPX Syariah Smart Order
- Gambar 6 Aplikasi HPX Syariah Order List
- Gambar 7 Aplikasi HPX Syariah Produk HPX Syariah
- Gambar 8 Aplikasi HPX Syariah Pemberitahuan
- Gambar 9 Skema Akad Wakalah



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perekonomian yang pesat di era modern saat ini di iringi dengan kemajuan dalam bidang ekonomi. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk penipuan produk barang dan/atau jasa. Pada hakikatnya, Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang dan/atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang dan/atau jasa secara jujur dan transparan.<sup>1</sup>

Mengimplementasikan dalam seruan jual beli saham, maka harus diciptakan sarana untuk berinvestasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal syariah adalah suatu kegiatan ekonomi muamalah yang memperjualbelikan surat berharga yang menurut investasi syariah seperti saham, obligasi dan reksa dana syariah. Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan prinsip syariah

---

<sup>1</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 134.

dalam pasar modal syariah merupakan salah satu wujud kegiatan ibadah muamalah dan diharapkan memberi suatu solusi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya tanpa mengandung unsur riba dan ketidakadilan.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kegiatan dalam hal investasi pun semakin berkembang tidak hanya investasi menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, properti atau pun membeli emas. Akan tetapi juga munculnya investasi baru yaitu berupa pembelian surat-surat berharga, seperti: saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah dan lain sebagainya. Bentuk investasi saham disebut juga dengan jual beli saham. Dalam literatur fikih, kata saham diambil dari istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Musahamah* yang berasal dari kata *sahm* (*stock*) yang berarti saling memberikan atau bagian. Adapun pengertian saham merupakan surat berharga dari bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal ataupun presentase tertentu.<sup>3</sup> Jadi penyelesaian transaksi akan semakin cepat dan mudah, karena tidak melalui surat, formulir, dan prosedur yang berbelit-belit.

Menurut hukum Islam kegiatan dalam berinvestasi merupakan kategori kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan

---

<sup>2</sup> Hadi Peristiwo, "Analisis Minat Investor di Kota Serang terhadap Investasi Syariah pada Pasar Modal Syariah," *Jurnal Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam* 7 Januari-Juni 2016: 37) diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 16:26 WIB.

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 226.

manfaat bagi pihak lain. Kegiatan dalam muamalah sendiri merupakan seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi hubungan sesama manusia. Sebagaimana dalam kaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan dan syarat dalam mua'malah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.<sup>4</sup>

Menurut kaidah fikih, hukum asal muamalah adalah *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang. Manusia diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai pola perniagaan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Dengan demikian akad yang dapat digunakan di dalam jual beli saham antara lain: *mudharabah, ijarah, musyarakah, salam, wakalah*. Diantara akad tersebut, *wakalah* adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/II/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini memuat ketentuan tentang perdagangan efek, mekanisme efek, dan tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah<sup>5</sup> bahwasanya akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syariah yakni akad *wakalah*.

<sup>4</sup> Ahmad Sudirman Abbas, “*Qawa'id Fiqhiyyah*”, (Jakarta: Radar Jaya, 2004), hlm. 68.

<sup>5</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, ” *tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini*

*Wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. *Wakalah* dalam jual beli juga dapat diartikan bahwa seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya tunai (kontan) atau berangsur, di kampung atau di kota, maka wakil (yang mewakili) tidak boleh menjual sesuai dengan seenaknya saja, dan *wakalah* juga berdasar hukum seperti firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah Ayat 283:<sup>6</sup>

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَّعْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَيْتُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seseorang, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah,<sup>7</sup>

Begitu juga dengan jual beli saham syariah, dimana seorang nasabah menyerahkan dan mempercayai kepada manajer yang mengelolanya di suatu perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas disini merupakan wadah yang digunakan untuk mengelola dan mengatur masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi dan

---

*memuat ketentuan tentang perdagangan efek, mekanisme efek, dan tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah*”, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018), hlm. 7.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 236

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Mushaf al-quran terjemah, (depok : al huda kelompok gema insani,2002), hlm. 296

memperoleh pendapatan investasi dari sumber dengan cara yang bersih serta dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan prinsip-prinsip syariah.<sup>8</sup>

Banyak perusahaan-perusahaan yang membuka cabang sekuritas dalam memenuhi kebutuhan pasar modal yang berbasis syariah yang sudah menggunakan *Shariah Online Trading System* (SOTS) seperti dalam perseroan terbatas (PT) antara lain: PT. Indo Premier Securities, PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT. Mandiri Securities, PT. First Asia Capital dan PT. Henan Putihrai Sekuritas.

PT Henan Putihrai (HP) merupakan perusahaan jasa keuangan yang terintegrasi dan salah satu pemegang saham BEI sejak tahun 1990. PT Henan Putihrai berasal dari tiga pendirinya, yaitu Hendrik, Andreas, dan Omar Putihrai. Seperti halnya perusahaan keuangan legenda di Negara Barat (Merrill Lynch, JP Morgan, Goldman Sachs dan Morgan Stanley), nama pendiri melambangkan *trustworthiness, character, integrity, and legacy*. Hal-hal tersebut merupakan landasan dari eksistensi PT Henan Putihrai.

Henan Putihrai bertahun-tahun memposisikan diri sebagai pemberi jasa keuangan yang unik yaitu *niche market* (marketing yang bagus). Kompetensi Inti kami adalah kemampuan mengatasi kebutuhan nasabah dengan berbagai keahlian dan solusi yang kreatif. Perusahaan bertujuan membawa strategi investasi dan keterampilan manajemen portofolio kepada

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: PT fajar Interpratama Mandiri, 2009), hlm. 158

investor ritel dengan membuat produk dan jasa yang bersifat akomodatif, praktis, dan informatif.

Sinergi dikukuhkan dengan peluncuran Henan Putihrai Exchange (HPX), sekaligus pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Kamis (10/11) tepat pukul 09.00 WIB, disaksikan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Hamdi Hasyarbini. HPX merupakan sistem perdagangan lewat aplikasi *trading* (online), sesuai prinsip syariah.

Perusahaan juga memiliki software dan program yang dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan investasi. Di samping itu, HP menyadari pentingnya jaringan kerjasama yang kuat serta keahlian yang relevan sebagai dasar perluasan cakrawala perusahaan HP. Dengan dasar itulah HP memberikan seluruh dedikasi untuk selalu menjadi yang terbaik.<sup>9</sup>

Penjelasan diatas terkait PT Henan Putihrai Sekuritas yang menerapkan jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dari itu peneliti lebih tertarik untuk mengkaji tentang praktik jual beli saham yang ada di aplikasi, karena jual beli saham masih belum jelas terkait pendapatannya dan fluktuatif, sebagaimana pada jual beli saham ini menggunakan fitur aplikasi bisa memungkinkan harga-harga saham ini bisa di manfaatkan oleh para investor untuk melakukan transaksi yang masih belum jelas dalam mendapatkan keuntungan dan kerugiannya dikarenakan tidak di bekali dengan ilmu pengetahuan yang

---

<sup>9</sup> Ngurah Warman, Profil Perusahaan sekuritas di Indonesia Henan Putihrai Sekuritas. diakses pada <https://pintarsaham.id/profil-perusahaan-sekuritas-di-Indonesia-henan-putihrai-sekuritas/>. tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 12:11 WIB



cukup karena adanya niat mencari keuntungan secara cepat dan mudah. Padahal dalam hal ini tindakan investor seperti ini bisa terjebak pada unsur *maisir* bahkan bisa penipuan. Walaupun nasabah sudah menggunakan aplikasi trading online (HPX Syariah) akan tetapi transaksi yang seperti ini masih bisa terjadi.

Dari hasil pemaparan di latar belakang, penelitian ini lebih fokus pada praktik jual beli saham pada aplikasi HPX syariah dan bagaimana penerapannya dalam sistem yang menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah pada PT. Henan Putihrai tersebut, supaya dalam bertransaksi ini tidak adanya unsur-unsur yang berdampak *maisir* ataupun penipuan. Maka, judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Saham melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prkatik Jual Beli Saham pada Aplikasi HPX Syariah.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum dalam praktik jual beli saham melalui aplikasi HPX Syariah yang sesuai prinsip-prinsip syariah milik PT Henan Putihrai Sekuritas.

### C. Definisi Operasional

Untuk Menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini:

#### 1. Tinjauan Hukum

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>10</sup>

Penelitian ini yang dimaksud oleh si penulis sebagai tinjauan hukum adalah untuk mencari dan memecahkan suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkan dengan hukum berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/II/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini memuat ketentuan tentang perdagangan efek, mekanisme efek, dan tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### 2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang

---

<sup>10</sup> Suryatin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama widya, 2005), hlm. 10

disepakatinya. Menurut syari'at Islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual-beli atau *bay'u* adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.<sup>11</sup> Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna.

### 3. Saham

Saham atau *stocks* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Wujud saham umumnya berbentuk selembar kertas dimana di dalamnya disebutkan bahwa pemilik surat berharga tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat tersebut.<sup>12</sup>

### 4. Aplikasi HPX Syariah

Menurut Sri Widianti, Aplikasi merupakan sebuah *software* (perangkat lunak) yang bertugas *front end* pada sebuah sistem yang dipakai untuk mengelolah berbagai macam data sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk penggunaanya dan juga sistem yang berkaitan.<sup>13</sup> HPX Syariah merupakan sistem perdagangan lewat aplikasi *Trading online* yang ada pada PT. Henan Putihrai, dan sesuai prinsip syariah.

---

<sup>11</sup> Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung:2011), hlm. 16.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"....., hlm. 127.

<sup>13</sup> <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-aplikasi-dan-sejarah-perkembangan-aplikasi/> (di akses pada tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 14:24 WIB).

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan pembahasan dalam proposal ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum dalam praktik yang menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah milik PT. Henan Putihrai Sekuritas

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kemanfaatan bagi peneliti maupun masyarakat umum serta berguna sebagai wahana untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman dibidang muamalah. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi serta wawasan kepada peneliti serta para pembaca yang budiman mengenai tentang bagaimana praktik jual beli saham dalam aplikasi HPX Syariah dan bagaimana menerapkan jual beli saham pada aplikasi yang sesuai prinsip-prinsip Syariah pada PT Henan Putihrai Sekuritas.
- 2) Memberikan manfaat sebagai bahan diskusi bagi para akademisi dan kepada masyarakat dapat dijadikan sebagai khazanah keilmuan untuk mengetahui akad jual beli saham dalam aplikasi HPX

Syariah dalam praktik jual beli saham pada aplikasi dan bagaimana mekanisme jual beli saham pada aplikasi yang menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah milik PT Henan Putihrai Sekuritas.

- 3) Menentukan status hukum terhadap bagaimana praktik jual beli saham dalam aplikasi HPX Syariah dan bagaimana mekanisme jual beli saham pada aplikasi yang menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah milik PT Henan Putihrai Sekuritas.

#### E. Kajian Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga digunakan sebagai alat pembandingan bagi peneliti terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukannya. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam penelitiannya. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat perbedaan substansial yang membedakan dari penelitian satu dengan penelitian yang lain. Sehingga dalam rangka memperjelas untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji, maka perlu kiranya untuk menelaah hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

Nama	Judul	Penjelasan dan Perbedaam
Tri Wahyuni	Analisis Kinerja Reksa Dana Saham	Menjelaskan tentang analisis dan metode <i>Sharpe, Treynor, Jensen dan</i>

Alam Sari	Syariah Dengan Metode Sharpe, Treynor, Jensen dan M <sup>2</sup> Pada Bursa Efek Indonesia	M <sup>2</sup> pada reksa dana syariah di Bursa Efek Indonesia. <sup>14</sup> Perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada mekanisme jual beli saham pada aplikasi HPX syariah dan bagaimana praktiknya yang menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada PT Henan Putihrai tersebut, supaya dalam bertransaksi ini tidak adanya unsur-unsur yang berdampak <i>maisir</i> ataupun juga yang penipuan pada aplikasi HPX Syariah
Siti Rahmah Hsibuan	Minat Investasi Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Di Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara Periode 2017- 2018)	Menjelaskan tentang bagaimana menganalisa suatu perusahaan yang memiliki prospek yang bagus. Selain itu juga kita bisa mendapatkan capital gain (keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli), kita juga bisa mendapat dividen (pembagian laba perusahaan kepada para investor). Selain itu, Investasi tidak

<sup>14</sup> Tri Wahyuni Alam Sari, "Analisis Kinerja Reksa Dana Saham Syariah Dengan Metode Sharpe, Treynor, Jensen Dan M<sup>2</sup> Pada Bursa Efek Indonesia" Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016

		<p>terbatas bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan atau yang mempunyai asset berlebih saja, Mahasiswa juga mempunyai kesempatan untuk mengenal dunia investasi dan berinvestasi di Pasar Modal Syariah dan juga diharapkan mempunyai minat yang sangat besar untuk mengenal pasar modal karena sebagai mahasiswa kita juga mempunyai peran untuk membangun ekonomi Negara.<sup>15</sup> Perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada mekanisme jual beli saham pada aplikasi HPX syariah dan bagaimana praktiknya yang menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada PT Henan Putihrai tersebut, supaya dalam bertransaksi ini tidak adanya unsur-unsur yang berdampak <i>maisir</i> ataupun juga yang penipuan pada</p>
--	--	--

<sup>15</sup> Siti Rahmah Hasibuan, "Minat Investasi Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Di Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara Periode 2017-2018)" Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018/2019

		aplikasi HPX Syariah.
Amelia Handayani	Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah (Studi Kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan)	Menjelaskan tentang, Menyadari seberapa pentingnya bagaimana pasar modal syariah sebagai sarana investasi syariah menjadi layak atau tidaknya dilihat dari operasional pasar modal syariah berdasarkan fatwa MUI. penelitian ini penulis bermaksud untuk dilakukan pada PT bursa efek Indonesia KP Medan, khususnya untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pasar modal syariah sebagai sarana investasi syariah. <sup>16</sup> Perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada mekanisme jual beli saham pada aplikasi HPX syariah dan bagaimana praktiknya yang menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada PT Henan Putihrai tersebut, supaya dalam bertransaksi ini tidak adanya

<sup>16</sup> Amelia Handayani, "Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah (Studi Kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan)", Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018



		unsur-unsur yang berdampak <i>maisir</i> ataupun juga yang penipuan pada aplikasi HPX Syariah.
Kharis Fadlullah Hana	Dialektika Hukum <i>Trading Saham</i> Syariah di Bursa Efek Indonesia	Menjelaskan tentang bagaimana dasar hukum dan transaksi <i>trading</i> saham yang terjadi pada pasar modal syariah di Indonesia, dan membahas permasalahan hukum mengenai trading saham berdasarkan studi lapangan dari berbagai sumber yang relevan. Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan untuk mencari tambahan dana untuk membiayai kegiatan usahanya <sup>17</sup> . Perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada mekanisme jual beli saham pada aplikasi HPX syariah dan bagaimana praktiknya yang menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada

<sup>17</sup> Kharis Fadlullah Hana, *Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 September 2018*

		PT Henan Putihrai tersebut, supaya dalam bertransaksi ini tidak adanya unsur-unsur yang berdampak <i>maisir</i> ataupun juga yang penipuan pada aplikasi HPX Syariah.
--	--	---

#### F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat dengan sistematika yang runtut, tujuannya untuk mempermudah baik peneliti atau pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Maka perlu adanya sebuah sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.


Bab II membahas tentang landasan teori terdiri dari pengertian jual beli, pengertian *wakalah*, landasan hukum *wakalah*, rukun *wakalah*, persyaratan *wakalah*, pelaksanaan *wakalah*, pembatalan *wakalah*, hikmah *wakalah*. Pengertian saham syariah, dasar hukum saham syariah, rukun dan syarat saham syariah, jenis-jenis saham syariah, dan teori penjualan saham syariah.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian,

subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan ini dari skripsi, di dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang tinjauan hukum terhadap praktik jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah yang menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah milik PT Henan Putihrai Sekuritas, penyajian data hasil penelitian dan analisis.

Bab V memuat kesimpulan yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan, saran dan penutup.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Paparan yang ingin penulis sampaikan dari penjelasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik lapangan yang dilakukana oleh PT Henan Putihrai sekuritas yang mendirikan aplikasi HPX Syariah (Henan Putihrai Exchange Syariah) yang bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan bertransaksi jual beli saham dalam aplikasi tersebut dan di dasari atas pengambilan keputusan melalui teknik analisis fundamental dan analisis teknikal. Sehingga mekanisme jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah yang termuat dalam surat perjanjian *Online Trading* syariah sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam Praktik Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Yang mana diatur bahwa nasabah wajib melakukan penawaran jual atau permintaan beli Efek melalui aplikasi HPX Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *maisir*, dan penipuan. Dalam praktik jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah juga di atur dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kemudian di atur dalam Peraturan

Bank Indonesia No. 19/ 2 /PBI/2017 Tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang.

2. Praktik jual beli saham oleh nasabah melalui aplikasi HPX Syariah milik PT Henan Putihrai Sekuritas sesuai dengan prinsip syariah. Karena tidak ada unsur-unsur yang mengandung keharaman disetiap produknya dan tidak kecurangan dalam setiap jual beli saham. Dibuktikan dengan nasabah dalam melakukan transaksi jual beli saham berdasarkan pada teknik analisis secara teknikal dan fundamental yaitu dengan mendasarkan keputusan berinvestasi melalui laporan keuangan, dengan melihat keadaan pasar untuk menentukan jenis-jenis industri yang dipilih dan mencermati grafik harga saham.


## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada PT Henan Putihrai sebagai perusahaan sekuritas yang menyediakan produk investasi saham di aplikasi HPX Syariah dapat bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional untuk mensosialisasikan Fatw DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek supaya nasabah HPX Syariah mengetahui dan dapat menerapkan prinsip syariah dalam jual beli saham dengan baik.
2. Diharapkan Bursa Efek Indonesia sebagai lembaga *Self Regulatory Organization* (SRO) yang bertujuan untuk menciptakan jual beli saham yang teratur, wajar, dan efisien menetapkan aturan lamanya memegang saham (*minimum holding period*) setidaknya selama 1 (satu) pecan supaya

transaksi spekulasi yang mengandung unsur *maisir* dalam jual beli saham di Pasar Reguler Bursa Efek Syariah dapat diminimalisir.

### **C. Kata Penutup**

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo. 2019.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Printika. 2009.
- Aibak, Kutbuddin. *Fiqh muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo. 2017.
- Alam Sari, Tri Wahyuni. *Analisis Kinerja Reksa Dana Saham Syariah Dengan Metode Sharpe, Treynor, Jensen Dan M<sup>2</sup> Pada Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 2016.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.
- Astri Waizati, staff karyawan di bidang Mobile Transactions Dept. Kantor Henan Putihrai Sekuritas, wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 11.00 WIB
- Astuti, Daharmi. Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Volume 01 Nomor 01. Juni 2018. diakses pada tanggal 04 Januari 2020 pukul 20:23 WIB.
- Burhanudin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Darrumidi, Sukan. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2002.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini memuat ketentuan tentang perdagangan efek, mekanisme efek, dan tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2018.

Dian Lestari, Ruri. Implementasi Wakalah dalam LKS, *Jurnal Articul academia.edu*. 2016. diakses pada tanggal 16 januari 2020 pukul 11.43 WIB.

DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003. *Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-208/Bl/2012 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta 24 April 2012. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 16.14 WIB.

Edwin Nasution, Mustafa. *Investasi Pada Psar Modal*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.

Fadlullah Hana, Kharis. *Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 September*. 2018.

Fathoni, Nur. Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Economica Vol. 4 No. 1*. UIN Walisongo. Semarang. 2013. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 20.19 WIB.

Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam diIndonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.

Handayani, Amelia. *Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah. Studi Kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2018.

Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.

Hasibuan, Siti Rahmah. *Minat Investasi Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah*. Studi Kasus Di Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara Periode 2017- 2018. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018/2019.

Henan Putihrai.com (diakses pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 06:59 WIB

Hermuingsih, Sri. *Pengantar Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2012.



<http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.html>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 14:27 WIB.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implementasi/>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 13:37 WIB.

<https://kbbi.web.id/implementasi>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 13:34 WIB.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2007.

Imran, Ali. *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*. Cipta Pustaka Media Perintis. Bandung. 2011.

Khumedi, H.A. Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1792.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Buku II Tentang Akad*. Aplikasi KHES. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 15.05 WIB.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.

Mohamad Heykal dan Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2010.

Mudjiono. Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia. *Jurnal STIE Semarang, Vol 4. No 2. Tahun 2012*. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 10.18 WIB.

Muhammad Yunus, Kepala Divisi. Kantor Henan Putihrai Sekuritas, *wawancara*, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 11.00 WIB

Mukhlisin, Akhmad dan Saipudin. Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung. *Jurnal Mahkamah. Vol. 2 No.2*. Institut Agama Islam Maarif NU. IAIMNU. Metro. Lampung. 2017. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 16.09 WIB.

- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Natha Permanai, Eka. staff karyawan di bidang Unit Edukasi dan Literasi keuangan Kantor Henan Putihrai Sekuritas, *wawancara*, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 10.16 WIB.
- Nasarudin, M Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Peristiwa, Hadi. Analisis Minat Investor di Kota Serang terhadap Investasi Syariah pada Pasar Modal Syariah. *Jurnal Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam 7 Januari-Juni 2016: 37*. diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 16:26 WIB.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Saleh, Hassan. *Kajiah Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Grafindo Persada. 2008.
- Salim. *Hukum Divestasi Indonesa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Siswadi. Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ummul Qura.Vol.III. No.2*. Agustus 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT fajar Interpretama Mandiri. 2009.
- Sudirman Abbas, Ahmad. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Radar Jaya. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Syafi'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2001.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2013.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.

Untung, Budi. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: CV. Andi Official. 2011.

Usman, Marzuki dkk. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta: *Jurnal Keuangan dan Moneter dengan Institut Bankir Indonesia*. 1997. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 19.02 WIB.

Warman, Ngurah. *Profil Perusahaan sekuritas di Indonesia Henan Putihrai Sekuritas*. diakses pada <https://pintarsaham.id/profil-perusahaan-sekuritas-di-Indonesia-henan-putihrai-sekuritas/>. tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 12:11 WIB

Yani, Ahmad. *Seri Hukum Binis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Yuliana, Indah. *Investasi produk Keuangan Syariah*. UIN-Maliki Press. 2010.

Ziadatur Rizky, Aoliya. *Nasabah Henan Putihrai Sekuritas, wawancara*, pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 10.16 WIB.



IAIN PURWOKERTO